



KEPALA DESA TEMANGGAL
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TEMANGGAL
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMANGGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik, Tatacara Penyusunan Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Desa Temanggal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Kebijakan Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Temanggal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2019;
24. Peraturan Desa Temanggal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Temanggal Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMANGGAL
dan
KEPALA DESA TEMANGGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi Kepala Desa adalah Suatu Gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan Kondisi obyektif Desa.
28. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1). RKP Desa Temanggal Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan dan Manfaat
 - d. Proses Penyusunan
 - e. Sistematika
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - a. Visi Misi Kepala Desa
 - b. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - c. Kebijakan Pendapatan Desa
 - d. Kebijakan Belanja Desa
 - e. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
 - c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Daruratantara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021

c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

e. BAB V : PENUTUP

f. BAB VI : LAMPIRAN

a. Daftar Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2020

b. Daftar Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020

c. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019 yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2019

d. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019

e. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

f. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa RKP Desa Tahun 2020

(2). Isi RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggaran, serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Temanggal
pada tanggal Agustus 2019
KEPALA DESA TEMANGGAL,

AHMAD MUJAKI

Diundangkan di Desa Temanggal
Pada tanggal Agustus 2019
SEKRETARIS DESA TEMANGGAL,

SEDYONINGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TEMANGGAL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

15. Peraturan Desa Temanggal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temanggal Tahun 2014 – 2019;

c. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa

2. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa dan antar Desa.

d. Proses Penyusunan

Penyusunan RKP Desa Temanggal Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Temanggal Tahun 2020
2. Lokakarya Desa analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
3. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Draft RKP Desa menjadi rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020

e. Sistematika

RKP Desa Temanggal Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan dan Manfaat
 - d. Proses Penyusunan
 - e. Sistematika

BAB II	: GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
	a. Visi Misi Kepala Desa
	b. Data Kemiskinan dan Profil Desa
	c. Kebijakan Pendapatan Desa
	d. Kebijakan Belanja Desa
	e. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
	b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
	c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
	d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
	a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
	1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
	2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
	b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
	c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
BAB V	: PENUTUP
BAB VI	: LAMPIRAN
	a. Daftar Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2020
	b. Daftar Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020
	c. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021 yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2019
	d. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
	e. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
	f. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa RKP Desa Tahun 2019

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

a. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Temanggal disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Temanggal, sebagai berikut :

“Terbangunnya tata kelola Pemerintah Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera serta bermartabat”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

b. Data Kemiskinan dan Profil Desa

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Kemiskinan Desa, Jumlah RTM Di Desa Temanggal sejumlah : 50 RTM terdiri dari :

- Kepala RTM laki-laki	:	44	RTM
- Kepala RTM Perempuan	:	6	RTM

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Temanggal baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas wilayah 132,25 Ha terdiri dari :

- Luas pemukiman	:	2,60	ha
- Luas persawahan	:	101,00	ha
- Luas perkebunan	:	0,52	ha
- Luas kuburan	:	0,28	ha
- Luas pekarangan	:	0,00	ha
- Luas Taman	:	0,14	ha
- Perkantoran	:	0,14	ha
- Luas prasarana umum lainnya	:	0,22	ha

b. Jumlah Penduduk 1021 Jiwa, terdiri dari :

- Laki-laki : 496 jiwa
- Perempuan : 522 jiwa
- c. Tingkat Pendidikan sebagai berikut:
 - Akademi/Diploma III/Sarmud : 13 Orang
 - Belum tamat SD / Sederajat : 128 Orang
 - Diploma I / II : 2 Orang
 - DiplomaIV / S I : 31 Orang
 - SLTA / Sederajat : 267 Orang
 - SLTP / Sederajat : 175 Orang
 - Strata II : 2 Orang
 - Tamat SD / Sederajat : 267 Orang
 - Tdk / Belum Sekolah : 133 Orang
- d. Tingkat Pekerjaan sebagai berikut :
 - Belum Bekerja : 172 Orang
 - Bidan : 2 Orang
 - Buruh Harian Lepas : 9 Orang
 - Buruh Tani/Perkebunan : 165 Orang
 - Guru : 10 Orang
 - Imam Masjid : 2 Orang
 - Karyawan Swasta : 144 Orang
 - Kepala Desa : 1 Orang
 - Kepolisian RI (POLRI) : 2 Orang
 - Mengurus Rumah Tangga : 68 Orang
 - Pedagang : 28 Orang
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 22 Orang
 - Pelajar / Mahasiswa : 175 Orang
 - Pensiunan : 8 Orang
 - Perangkat Desa : 11 Orang
 - Perawat : 3 Orang
 - Petani / Pekebun : 139 Orang
 - Sopir : 1 Orang
 - Tentara Nasional Indonesia (TNI) : 3 Orang
 - Tukang Jahit : 2 Orang
 - Wiraswasta : 48 Orang
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yang manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat di Desa terdiri dari :
 - Pendidikan Anak Usia Dini : 1 Unit
 - Taman Kanak-Kanak : 1 Unit
 - Sekolah Dasar : 1 Unit
 - Polindes / PKD : 1 Unit
 - Posyandu : 6 Pos
- f. Kondisi tanah terdiri atas :
 - Sawah irigasi teknis : 0,00 ha
 - Sawah irigasi setengah teknis : 101,00 ha
 - Sawah tadah hujan : 0,00 ha
 - Sawah pasang surut : 0,00 ha
 - Tegal : 26,31 ha
 - Pemukiman : 2,60 ha
 - Pekarangan : 27,49 ha

c. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi

realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi pendapatan Desa Temanggal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.117.319.190,- (Satu milyar Seratus tujuh belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 31.580.000,-
2. Dana Desa	Rp. 743.927.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 25.701.900,-
4. ADD	Rp. 256.110.290,-
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 55.000.000,-
6. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 5.000.000,-

d. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp.	30.000.000,-
2. Kegiatan Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp.221.400.000,-	
3. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 0,-	
4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 25.412.190,-	
5. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 0,-	
6. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	Rp. 5.000.000,-	
7. Kegiatan penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp. 3.000.000,-	
8. Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 0,-	
9. Kegiatan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 0,-	
10. Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 0,-	
11. Kegiatan penghasilan dan Tunjangan Staf dan / aparatur pemerintah Desa	Rp. 0,-	
12. Kegiatan Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 0,-	
13. Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	Rp. 10.000.000,-	
14. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa	Rp. 0,-	
15. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Rp. 3.000.000,-	
16. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Rp. 1.844.200,-	
17. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp. 4.000.000,-	
18. Kegiatan penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 8.000.000,-	
19. Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	Rp. 1.500.000,-	
20. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/ Perkades)	Rp. 0,-	
21. Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 0,-	
22. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan PAUD	Rp.14.000.000,-	
23. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE)	Rp.5.000.000,-	
24. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi	Rp. 5.000.000,-	
25. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 20.000.000,-	
26. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 3.000.000,-	
27. Kegiatan Penyelenggaraan Sarpras Posyandu/PKD	Rp.10.000.000,-	

28. Kegiatan Penyelenggaraan Posbindu	Rp. 8.000.000,-
29. Kegiatan Pengadaan sanitasi/MCK	Rp.30.000.000,-
30. Kegiatan Pengadaan Ambulan Desa	Rp.173.427.000,-
31. Kegiatan Pembangunan pemeliharaan Jalan Desa	Rp.135.000.000,-
32. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan JUT	Rp 0,-
33. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Rp 0,-
34. Kegiatan Pembangunan Gedung/ Prasarana Balai Desa	Rp. 5.000.000,-
35. Kegiatan Pemeliharaan pemakaman Milik Desa	Rp. 20.000.000,-
36. Kegiatan Penguatan permodalan BUM Desa	Rp. 30.000.000,-
37. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah RTLH	Rp.30.000.000,-
38. Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air bersih milik Desa	Rp.20.000.000,-
39. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	Rp. 0,-
40. Kegiatan pemeliharaan Drainase	Rp. 25.000.000,-
41. Kegiatan Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa	Rp. 50.000.000,-
42. Kegiatan Penguatan dan peningkatan Satlinmas Desa	Rp. 0,-
43. Kegiatan Pembinaan Kerukunan umat beragama	Rp. 1.500.000,-
44. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa	Rp. 5.000.000,-
45. Kegiatan Penyelenggaraan Festifal/ Lomba olahraga tingkat Desa	Rp.9.000.000,-
46. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Rp. 0,-
47. Kegiatan Pembinaan LKMD	Rp. 2.004.800,-
48. Kegiatan Fasilitasi KPMD	Rp.5.000.000,-
49. Kegiatan Penguatan KUBE	Rp.5.000.000,-
50. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 5.000.000,-
51. Kegiatan pelatihan / Penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp.5.500.000,-
52. Kegiatan Pengelolaan PKK	Rp.10.000.000,-
53. Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan	Rp.50.000.000,-
54. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Rp.90.000.000,-
55. Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp. 6.000.000,-

e. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Temanggal belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan sistem yang masih baru.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yaitu ;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa , -
3. Pembayaran Utang

BAB III RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2018 permasalahan Desa Temanggal dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa :
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b) Bidang pelaksanaan Pembangunan :
 1. Kegiatan Rehabilitasi gedung TPQ (Pagar Masjid Attaqwa)
 2. Kegiatan Pembangunan SPAL (Saminah, Amir, Mafakhir)
 3. Kegiatan pembangunan SPAL (Machmudin, Sodikin, Siti Zuleha)
 4. Kegiatan MCK Komunal
 5. Kegiatan pembangunan Talud Si Klepu
 6. Kegiatan pengembangan/ Pendayagunaan Usaha Mikro
 7. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Talud dri Batas Desa Adimulyo s/d batas Desa Joho)
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
 1. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
 2. Kegiatan Sarana Prasarana Olahraga
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Temanggal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 (lima) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan:
 1. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Bedahan (2016)
 2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Keagamaan (Pagar Masjid Attaqwa (2018)
 3. Kegiatan pembangunan Jalan Desa (Talud dari Adimulyo s/d Joho)
 4. Kegiatan SPAL Dk. Ketanggung, Dk. Temanggal Barat, Dk. Temanggal Timur, Dk. Karang, Dk. Temanggal Tengah
 5. Kegiatan Jalan Usah Tani SiKlepu (2016)
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
 1. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
 2. Kegiatan Sarana Prasarana Olahraga
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
-

c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Untuk tahun ini identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat tidak ada permasalahan.

d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan SKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a) Pembangunan (Rabat) Jalan Usaha Tani Sikebo
 - b) Pembangunan Talud Siklepu
 - c) Rehabilitasi saluran Bedahan
 - d) Aspal Jalan Poros Desa.

2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan Sarana dan Prsarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Tersedianya Traktor roda dua)
 - b) Rehabilitasi /pemeliharaan Jaringan irigasi Desa (JIDES)
3. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya:
 - a) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b) Pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Temanggal yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Temanggal secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

- a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 -
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 -
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 1. Pelestarian adat di Desa : (penguatan kapasitas lembaga adat : yasinan)
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. Kegiatan Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Kegiatan Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 5. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD
 7. Kegiatan penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
 8. Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
 9. Kegiatan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
 10. Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
 11. Kegiatan penghasilan dan Tunjangan Staf dan / aparatur pemerintah Desa
 12. Kegiatan Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa
 13. Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
 14. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Desa
 15. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 16. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

17. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
18. Kegiatan penyusunan Dokumen Keuangan Desa
19. Kegiatan Pengelolaan Aset Desa
20. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/ Perkades)
21. Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa
22. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
23. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE)
24. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi
25. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
26. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
27. Kegiatan Penyelenggaraan Sarpras Posyandu/PKD
28. Kegiatan Penyelenggaraan Posbindu
29. Kegiatan Pengadaan sanitasi/MCK
30. Kegiatan Pengadaan Ambulan Desa
31. Kegiatan Pembangunan pemeliharaan Jalan Desa
32. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan JUT
33. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
34. Kegiatan Pembangunan Gedung/ Prasarana Balai Desa
35. Kegiatan Pemeliharaan pemakaman Milik Desa
36. Kegiatan Penguatan permodalan BUM Desa
37. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah RTLH
38. Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air bersih milik Desa
39. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
40. Kegiatan pemeliharaan Drainase
41. Kegiatan Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa
42. Kegiatan Penguatan dan peningkatan Satlinmas Desa
43. Kegiatan Pembinaan Kerukunan umat beragama
44. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa
45. Kegiatan Penyelenggaraan Festival/ Lomba olahraga tingkat Desa
46. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
47. Kegiatan Pembinaan LKMD
48. Kegiatan Fasilitasi KPMD
49. Kegiatan Penguatan KUBE
50. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
51. Kegiatan pelatihan / Penyuluhan pemberdayaan perempuan
52. Kegiatan Pengelolaan PKK
53. Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan
54. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
55. Kegiatan Penanggulangan Bencana

b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah tahun 2020

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Temanggal tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Temanggal yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a) Pembangunan /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wetan Karang
 - b) Pembangunan /pemeliharaan Jalan Usaha Tani Si Klepu
 - c) Pembangunan/ pemeliharaan Irigasi Tersier (Rehabilitasi Saluran Bedahan)
2. Bidang Ekonomi:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prsarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Tersedianya Traktor roda dua)
3. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya:
 - a. Terbinanya Kelompok Perikanan : Pokdakan
 - b. Terlaksananya bantuan Bibit Kambing (KUBE)
- c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
 - a. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.314.887.390,- atau 36 % dari total belanja Desa
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.603.427.000,- atau 54, 45 % dari total belanja Desa
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 22.504.800,- atau 2 % dari total belanja Desa
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp.165.500.000 ,- atau 14,81 % dari total belanja Desa
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp.6.000.000,- atau 0,53 %
 - 6) Pagu anggaran prioritas program kemiskinan sebesar Rp.193.294.000 ,- atau 10 % dari total belanja Desa sebagaimana yang termaksud di dalam format RKP Desa Tahun 2020

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Desa ini.

BAB V P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.

Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

KEPALA DESA TEMANGGAL,

AHMAD MUJAKI